



PUTUSAN

Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di gedung tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Honorer di Kantor Desa Bambang, Tempat Kediaman di Jalan Jalan Bambang, RT.2, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan Pengurus TKI, Tempat Kediaman di Jalan Bambang, RT.2, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2017, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 11 Desember 2017 dalam register dengan Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Nnk, mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Februari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/01/II/2009, tanggal 02 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gendangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bambang, RT. 2, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a., umur 8 tahun;
 - b., umur 3 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, yang Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dengan alasan kerja;
 - c. Tergugat sering bermain judi kartu dan sabung ayam;
 - d. Tergugat sering minum-minuman keras;
 - e. Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu;
 - f. Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat;
 - g. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 November 2017, disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Penggugat menanyakan masalah penghasilan dari hasil kerja Tergugat, dan Tergugat mara-marah dan mengatakan cerai dan ingin meninggalkan Penggugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 27 (dua puluh tujuh) hari berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat sebagaimana berita acara relaas Nomor 217/Pdt.G/2017/PA.Nnk yang dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak terlaksana. Selanjutnya pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Maka oleh karena Tergugat tidak hadir, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dilewatkan;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi** Kutipan Akta Nikah Nomor 08/01/II/2009 tanggal 02 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.**;

B. Bukti Saksi :

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan **2 (dua)** orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ujang Mujadi RT. 03, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat;
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tante sepupu Penggugat;
 - Bahwa keduanya adalah suami istri, namun saksi lupa kapan keduanya menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Jawa kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Ujang Jadi, RT. 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa lebih dahulu saksi tinggal di Bambang kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal disana, dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah-pindah sampai sekarang;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar;
 - Bahwa Tergugat kalau bertengkar sering melempar makanan, Tergugat memukul, membanting barang sampai pecah, Tergugat juga suka berkata-kata kasar dan mencaci maki Penggugat dengan sebutan binatang;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setiap Penggugat dan Tergugat berjumpa pasti tengkar mulut, karena sering berbeda pendapat;
 - Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama dan pulang larut malam, dan kalau Penggugat bertanya kepada Tergugat datang darimana, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain, Tergugat minum minuman keras, Tergugat mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat melakukan judi sabung ayam, dan Tergugat juga sering marah-marah terhadap Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui dari cerita teman-teman bahwa Tergugat mempunyai wanita lain, namun saya tidak mengetahui namanya, sedangkan bermain judi sabung ayam, saksi melihat sendiri karena saksi jualan dekat dengan tempat Tergugat main sabung ayam;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa selama pisah rumah Tergugat masih memberi nafkah uang namun kepada anak saja, tidak kepada Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat tidak pernah kembali dan pulang lagi ke kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sering nasehati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia kembali dengan Tergugat, saksi tidak pernah menasehati Tergugat, karena takut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman RT. 02, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
- Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami istri, saksi adalah tetangga Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pada saat itu saksi belum kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah suami isteri;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat di Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 kali, bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, dan saksi pernah melihatnya satu kali, dimana Penggugat ditampar sebelah pipi, sampai ada bekas lebam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya menurut cerita Penggugat kepada saksi adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat bermain judi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan minum minuman keras, Tergugat juga suka marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba, tidak pernah melihat Tergugat main judi;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2017, dimana pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 KHI, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan **alat bukti surat P.1., P.2 dan alat bukti saksi, (dua orang saksi);**

Menimbang bahwa **bukti P.1.** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat adalah salah satu warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.2.** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Penggugat di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** Penggugat, Kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **para saksi Penggugat** menjelaskan tentang pertengkaran berdasarkan pengetahuan secara langsung, yang disebabkan karena Tergugat selain bertengkar mulut dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sekarang. Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut, berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 tersebut, keterangan saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua Penggugat** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya sepanjang perselisihan pertengkaran dan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 01 Februari 2009 berdasarkan



Kutipan Akta Nikah Nomor 08/01/II/2009, tanggal 02 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bambang, RT. 2, Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan hingga pisah, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Ahmad Yoga Ardiansyah bin Heri Ritanto Wijisono**, umur 8 tahun, dan **Putri Adelia binti Heri Ritanto Wijisono**, umur 3 tahun;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering bermain judi kartu dan sabung ayam, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah, bahkan Tergugat pernah memukul dan menampar Penggugat jika sedang bertengkar, akibat permasalahan yang sama setidaknya diakhir tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang berturut-turut;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, dalam kondisi rumah tangga yang demikian Majelis Hakim berkeyakinan telah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah*



dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir" [Ar-Rum 21].

Dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الا
صلاح بينهما



Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, dan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Majelis berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pencantuman perintah tersebut tidak diperlukan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah.**, oleh kami **Khairul Badri, Lc., MA.**, sebagai **Hakim Ketua, Mulyadi, Lc., M.H.I., dan H. Fitriyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Khairul Badri, Lc., MA.,

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,



Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.050.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Nunukan, 12 Februari 2018
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah